

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN PEMANFAATAN DANA DESA DI
KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

Witri Imayyah¹⁾, Wahyu Hamidi²⁾, Ufira Isbah²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: Witri.imayyah@student.unri.ac.id

*Analysis Of The Effectiveness And Utilization Of Village Funds In Batang Gansal
District Indragiri Hulu Riau Abstract*

ABSTRACT

This research aims to determine the effectiveness of village funds and utilization of village funds in Batang Gansal District, Indragiri Hulu Regency in 2015-2018. In collecting this research data using techniques with documentation, literature study and interviews. The analytical method used in this research is descriptive method with quantitative approach. Where descriptive describes the effectiveness and use of village funds. While quantitative by calculating the growth of village funds per one year with the aim to find out the effectiveness of village funds per one year. The results showed that the use of village funds in Batang Gansal Subdistrict in general was already good because the realization of the budget approached the target budget set, meaning that the use of village funds in general could be said in accordance with the objectives. The effectiveness of village funds in Batang Gansal District, Indragiri Hulu in 2015-2018 was declared effective in terms of percentage results of more than 90%. The Village Fund is allocated for village development, that is physical development and community empowerment. Utilization of village funds in Batang Gansal District based on data obtained from the village office, the use of village funds in 2015-2018 is used for village development activities, especially physical development and village funds are used for community empowerment.

Keywords: Effectiveness, Village Fund

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuka peluang dalam memposisikan desa sebagai subjek pembangunan. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa secara gotong

royong serta memanfaatkan potensi dan sumber daya alam desa.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa adalah melalui pemberian bantuan dana desa untuk memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan desa. Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Melalui dana desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Pada saat ini pemerintah Indonesia melalui Nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya meningkatkan pembangunan di desa, Hal ini terbukti dari besarnya angka dana desa yang disalurkan kepada desa, salah satu nya Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Berikut ini dapat dilihat jumlah dana desa yang ada di Provinsi Riau Tahun 2015 – 2018.

Tabel 1 Dana Desa di Provinsi Riau Tahun 2015-2018

No	Nama Kabupaten	Jumlah Desa	Dana Desa (Rp)			
			2015	2016	2017	2018
1	Bengkalis	155	38.177.892	85.634.628	108.169.870	116.512.391
2	Indragiri Hilir	236	54.910.380	125.110.476	156.525.314	164.338.836
3	Indragiri Hulu	194	48.532.612	108.844.866	138.490.141	138.806.180
4	Kampar	245	67.249.511	151.150.631	192.408.524	184.890.565
5	Kuantan Singingi	229	58.239.832	130.621.773	166.211.742	152.877.498
6	Pelalawan	118	29.612.340	66.400.280	84.403.526	89.441.056
7	Rokan Hilir	193	46.037.731	102.916.328	130.583.811	125.915.910
8	Rokan Hulu	153	39.425.763	88.205.480	112.016.303	119.456.777
9	Sik	131	34.379.883	77.108.631	97.934.922	96.873.113
10	Dumai	33	0	0	0	0
11	Kota Pekanbaru	58	0	0	0	0
12	Kepulauan Meranti	101	29.081.021	65.267.323	82.562.772	83.526.525

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2019

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa alokasi untuk dana desa terus mengalami peningkatan untuk desa di Kabupaten Indragiri Hulu, hal ini harusnya mengakibatkan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang baik di daerah pedesaan. Dana desa dialokasikan untuk kepentingan membangun desa dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, mengatasi kesenjangan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Namun hal ini belum terlihat di daerah pedesaan Kabupaten Indragiri Hulu dimana masih terdapat desa yang mengalami perkembangan yang kurang baik. Kecamatan Batang Gansal merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu menerima dana desa. Dana desa yang di terima Kecamatan Batang Gansal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, meskipun demikian di Kecamatan Batang Gansal masi terdapat 2 desa yang tidak mengalami perubahan status setelah adanya dana desa. Dua desa yang tidak mengalami perubahan setelah adanya dana desa adalah desa rantau langsung dan desa penyuguan. Berdasarkan Indeks Desa Membangun, status ke dua desa tersebut tidak mengalami perubahan. Pada Tabel 2 dapat dilihat dana desa yang diterima oleh desa-desa Kecamatan Batang Gansal tahun 2015-2018

Tabel 2 Dana Desa di Kecamatan Batang Gansal Tahun 2015-2018

Nama Desa	Dana desa (Rp)			
	2015	2016	2017	2018
Ringin	583.000.000	602.362.047	766.571.000	731.812.000
Talang Lakat	519.000.000	637.896.873	811.208.000	883.455.000
Seberida	577.000.000	649.063.591	825.235.000	861.293.000
Danau Ranibai	674.000.000	707.523.354	898.670.000	859.021.000
Usul	524.000.000	607.240.822	772.699.000	953.348.000
Periyaguan	599.000.000	624.352.776	794.195.000	964.071.000
Belinbing	605.000.000	618.531.480	786.882.000	957.069.000
Sungai Akar	625.000.000	673.434.955	855.850.000	968.894.000
Siantul	608.000.000	667.119.381	847.916.000	1.012.885.000
Rantau Langsat	602.000.000	688.942.509	875.330.000	1.337.691.000

Sumber : Kantor Desa Kecamatan Batang Gansal, 2019.

Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Batang Gansal secara umum telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun di Kecamatan Batang Gansal terdapat 2 desa yang mengalami perkembangan yang kurang baik, hal ini dikarenakan penggunaan dana desa yang kurang efektif untuk kegiatan pembangunan desa. Dana desa yang ada di Kecamatan Batang Gansal digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun pembangunan yang dilakukan di desa hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti, pembuatan jalan, pengerasan jalan, pembangunan jembatan, irigasi, dan gorong-gorong. Dana Desa harusnya digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik desa serta potensi desa yang dimiliki sehingga dana desa yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pembangunan desa.

TELAAH PUSTAKA

Pengertian Desa

Menurut UU no. 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang mempunyai peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. Seluruhnya merupakan pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan dan kepentingan rakyat, karena lebih dari 80% penduduk bermukim dan hidup di wilayah pedesaan (Kamaluddin,2011). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang mencakup:

1. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun

2. Rencana pembangunan tahunan desa merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Prioritas dan kegiatan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia pasal 1, dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana ini di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa di prioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Adapun tujuan dari dana desa itu sendiri yaitu :

- a. Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada.
- b. Mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya karena Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan.

Penggunaan Dana Desa

a. Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta untuk penanggulangan kemiskinan. Penggunaan dana desa dibidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan.

1. Sarana dan prasarana desa
 - a. Lingkungan pemukiman antara lain pembangunan rumah sakit, drainase dan tempat pembuangan sampah
 - b. Transportasi antara lain jalan, dan jembatan desa
 - c. Energy antara lain pembangkit listrik, jaringan distribusi pembangkit listrik.
 - d. Informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum, dan website desa.
2. Sarana dan prasarana dan pelayanan dasar
 - a. Kesehatan masyarakat antara lain air bersih, polindes dan posyandu

- b. Pendidikan dan kebudayaan antara lain sekolah dan perpustakaan desa
 - 3. Sarana prasarana usaha ekonomi desa
 - a. Usaha ekonomi berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi pemasaran seperti pasar desa dan pondok wisata
 - 4. Sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup
 - a. Kesiapan menghadapi bencana alam
 - b. Penanganan bencana alam
 - c. Penanganan kejadian luar biasa lainnya
 - d. Pelestarian lingkungan hidup
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**
- Penggunaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:
- 1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - 2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 - 3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
 - 4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;
 - 5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
 - 6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa

Konsep Efektivitas

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Efektivitas merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan diharapkan. Hal ini dapat diartikan apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan. Sesuai dengan Pemendagri No 13 tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang

telah di tetapkan, yaitu dengan membandingkan keluaran dengan hasil.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara rencana yang telah disepakati dengan hasil rencana yang sudah terwujud. Dapat dikatakan tidak efektif, jika antara usaha dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- b. Hasil pebandingan antara 90%-100% berarti efektif.
- c. Hasil perbandingan 80%-90% berarti cukup efektif.
- d. Hasil perbandingan 60%-80% berarti kurang efektif.
- e. Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif


Kerangka Pemikiran

Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dana desa ialah dana yang berasal dari APBN. Dana ini diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kab/ Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan adalah sebesar 70%. Dana desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah

ditetapkan dapat tercapai karna efektivitas suatu kegiatan berimplikasi pada hasil yang diperoleh. Pentingnya efektivitas penggunaan anggaran dana desa untuk mengukur pencapaian tujuan dalam suatu kegiatan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan program Dana Desa Apabila kegiatan mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas tersebut diukur berdasarkan pada pelaksanaan penggunaan anggaran Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Sumber : *Penelitian Terdahulu*

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan didesa Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Alasan pertama dipilihnya lokasi tersebut karena di Kecamatan Batang Gansal masih terdapat desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Alasan kedua adalah adanya unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti sehingga dapat menghemat waktu dan biaya dalam penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2019 sampai dengan Desember 2019.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data skunder. Data skunder adalah data yang diperoleh dari lembaga yang telah dipublikasikan. Data skunder dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh dari instansi-instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu, Kantor Camat Batang Gansal dan Kantor Desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumentasi dan studi kepustakaan atau data yang diperoleh langsung dari publikasi resmi atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teori-teori dan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, analisis deskriptif bertujuan untuk menguraikan sifat-sifat (karakteristik) dari suatu keadaan (Umar,2003). Dimana deskriptif menjelaskan efektivitas dan penggunaan dana desa. Sedangkan kuantitatif dengan menghitung pertumbuhan dari Dana Desa per satu tahun dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dari dana desa per satu tahun di susun dengan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Dana Desa}}{\text{Target Dana Desa}} \times 100$$

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
- b. Hasil pebandingan antara 90%-100% berarti efektif.
- c. Hasil perbandingan 80%-90% berarti cukup efektif
- d. Hasil perbandingan 60%-80% berarti kurang efektif.
- e. Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif

HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas Dana Desa Di Kecamatan Batang Gansal

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berdasarkan data tentang efektivitas dan pemanfaatan dana desa di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015 - Tahun 2018. Didalam penelitian ini penulis mengamati tentang efektivitas dan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efesiensi dalam pencapaian tuuan organisasi. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindak sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti makin tinggi tingkat efektivitasnya.

Tabel 3 Efektivitas Dana Desa Di Kecamatan Batang Gansal Tahun 2015

No	Nama Desa	Dana Desa (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
1	Ringin	583.000.000	555.240.000	95,23%	Efektif
2	Talang Lakat	519.000.000	498.700.000	96,09%	Efektif
3	Seberida	577.000.000	554.150.000	96,02%	Efektif
4	Danau Rambai	674.000.000	620.800.500	92,10%	Efektif
5	Usul	524.000.000	498.500.000	95,13%	Efektif
6	Penyuguan	599.000.000	540.500.000	90,23%	Efektif
7	Belimbing	605.000.000	570.900.000	94,36%	Efektif
8	Sungai Akar	625.000.000	595.750.000	95,32%	Efektif
9	Siambul	608.000.000	608.000.000	100%	Efektif
10	Rantau Langsung	602.000.000	602.000.000	100%	Efektif

Sumber : Kantor Desa Kecamatan Batang Gansal, 2019

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 realisasi dana desa yang ada di Kecamatan Batang Gansal secara umum dikatakan efektif hal ini di tunjukkan bahwa 2 (dua) desa memiliki tingkat efektivitas 100% dan 8 (delapan) desa memiliki tingkat efektivitas yang tidak mencapai 100%. Tingkat keefektifitasan pada setiap desa menunjukkan bahwa dana desa yang diterima setiap desa terealisasi sesuai dengan program dana desa yang telah di rencanakan. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan-tujuan yang telah di tentukan. Pada tahun 2015 hasil analisis efektivitas dana desa di Kecamatan Batang Gansal terlihat beragam yang dapat di lihat di tabel, hal tersebut terjadi karena kemampuan penyerapan anggaran pada desa yang memiliki rasio efektif baik, program dana desa dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran sehingga dana desa dapat digunakan secara maksimal.

Tabel 4 Dana Desa, Realisasi dan Tingkat Efektifitas Dana Desa Tahun 2016

No	Nama Desa	Dana Desa (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
1	Ringin	602.362.047	602.362.047	100%	Efektif
2	Talang Lakat	637.896.873	637.896.873	100%	Efektif
3	Seberida	649.063.591	649.063.591	100%	Efektif
4	Danau Rambai	707.523.354	707.523.354	100%	Efektif
5	Usul	607.240.822	607.240.822	100%	Efektif
6	Penyuguan	624.352.776	624.352.776	100%	Efektif
7	Belimbing	618.531.480	618.531.480	100%	Efektif
8	Sungai Akar	673.434.955	660.117.586	98,02%	Efektif
9	Siambul	667.119.381	667.119.381	100%	Efektif
10	Rantau Langsung	688.942.509	688.942.509	100%	Efektif

Sumber : Kantor Desa Kecamatan Batang Gansal, 2019

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 realisasi dana desa yang ada di Kecamatan Batang Gansal secara umum dikatakan efektif hal ini di tunjukkan bahwa 9 (sembilan) desa memiliki tingkat efektivitas yang tinggi sebesar 100% dan 1 (satu) desa memiliki tingkat efektivitas di atas 90%. Pada tahun 2016 efektivitas dana desa di Kec. Batang Gansal terlihat beragam yang di tampilkan dalam tabel. Tingkat keefektifitasan dana desa di desa sungai akar pada tahun 2016 dan tahun sebelumnya tidak mencapai rasio efektif 100% disebabkan karena target dana desa yang tidak terealisasi secara maksimal. Hal ini karena kurangnya informasi yang di peroleh masyarakat dari pemerintah desa sehingga masyarakat tidak mengetahui fungsi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi, pemerintah desa hanya menyebutkan nominal dana desa yang diterima oleh desa.

Tabel 5 Dana Desa, Realisasi dan Tingkat Efektifitas Dana Desa Tahun 2017

No	Nama Desa	Dana Desa (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
1	Ringin	766.571.000	766.571.000	100%	Efektif
2	Talang Lakat	811.208.000	811.208.000	100%	Efektif
3	Seberida	825.235.000	825.235.000	100%	Efektif
4	Danau Rambai	898.670.000	898.670.000	100%	Efektif
5	Usul	772.699.000	772.699.000	100%	Efektif
6	Penyuguan	794.195.000	794.195.000	100%	Efektif
7	Belimbing	786.882.000	786.882.000	100%	Efektif
8	Sungai Akar	855.850.000	855.850.000	100%	Efektif
9	Siambul	847.916.000	847.916.000	100%	Efektif
10	Rantau Langsung	875.330.000	875.330.000	100%	Efektif

Sumber : Kantor Desa Kecamatan Batang Gansal, 2019

Dari tabel 5 diketahui bahwa realisasi dana desa telah sesuai dengan rencana kegiatan desa yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dengan tingkat efektivitas sebesar

100%. Berdasarkan kriteria rasio efektivitas, penggunaan dana desa pada tahun 2017 di Kecamatan Batang Gansal secara umum dikatakan efektif hal ini dikarenakan dana desa yang terealisasi sesuai dengan target dana desa yang di terima dan digunakan untuk kegiatan dana desa. 10 (sepuluh) desa memiliki tingkat efektivitas yang tinggi yang artinya semua desa di Kec. Batang Gansal pada tahun 2017 menggunakan dana desa yang di anggarkan sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan-tujuan yang telah di tentukan. Pada tahun 2017 hasil analisis efektivitas dana desa di Kec. Batang Gansal terlihat sama yang dapat di lihat di tabel, hal tersebut terjadi karena kemampuan penyerapan anggaran pada desa yang memiliki rasio efektif 100% sangat baik, program dana desa dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran sehingga dana desa dapat digunakan secara maksimal.

Tabel 6 Dana Desa, Realisasi dan Tingkat Efektifitas Dana Desa Tahun 2018

No	Nama Desa	Dana Desa (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
1	Ringan	731.812.000	731.812.000	100%	Efektif
2	Talang Lakat	883.455.000	883.455.000	100%	Efektif
3	Seberida	861.293.000	861.293.000	100%	Efektif
4	Danau Rambai	859.021.000	859.021.000	100%	Efektif
5	Usul	953.348.000	953.348.000	100%	Efektif
6	Penyaguan	964.071.000	964.071.000	100%	Efektif
7	Belimbing	957.069.000	957.069.000	100%	Efektif
8	Sungai Akar	968.894.000	968.894.000	100%	Efektif
9	Siambul	1.012.885.000	1.012.885.000	100%	Efektif
10	Rantau Langsat	1.337.691.000	1.337.691.000	100%	Efektif

Sumber : *Kantor Desa Kecamatan Batang Gansal, 2019*

Pada tabel 6 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 realisasi dana desa yang ada di Kecamatan Batang Gansal secara umum dikatakan efektif hal ini di tunjukkan

bahwa 10 (sepuluh) desa memiliki tingkat efektivitas yang tinggi yaitu sebesar 100%. Hal ini karena dana desa yang dianggarkan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas Dana Desa tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintahan Desa dalam mengelola pendapatan Dana Desa dan memaksimalkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.

Dana desa di Kecamatan Batang Gansal dimulai sejak tahun 2015 sudah mulai dialokasikan dan dikelola oleh desa-desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat, dengan adanya dana desa tersebut, maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan hidup masyarakat setempat. Peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa tentunya dilakukan dengan berbagai pembangunan diberbagai bidang yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat desa seperti: pemenuhan kebutuhan dasar; pembangunan sarana dan prasarana desa; pengembangan potensi ekonomi local; serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Realiasi penggunaan dana desa di Kecamatan Batang Gansal tahun 2015-2018 secara umum sudah baik hal ini karena realisasi dana desa di Kecamatan Batang Gansal sudah mencapai target dari anggaran dana desa yang ditetapkan namun masih ada beberapa desa yang belum

mencapai target anggaran dana desa. Efektivitas penggunaan dana desa di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015-2018 dinyatakan efektif .

B. Pemanfaatan Dana Desa

Penggunaan dana desa pada tahun 2015-2018 di Kecamatan Batang Gansal secara umum sudah efektif. Dana desa di Kecamatan Batang Gansal di alokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan, pembangunan jembatan dan juga untuk pembentukan dan pengembangan BUM Des (Badan Usaha Milik Desa). Selain fasilitas dan infrastruktur yang bersifat fisik, pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran tersebut untuk pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kualifikasi serta sebagai wadah bagi masyarakat untuk bersosialisasi dan bekerjasama sesuai dengan kelompoknya masing-masing.

Fokus pemanfaatan dana desa di Kecamatan Batang Gansal pada tahun 2015 adalah di bidang pembangunan yaitu pembangunan infrastruktur, seperti pembukaan jalan baru, pengerasan jalan dan jembatan, dan pembangunan puskesmas. Selain fasilitas dan infrastruktur yang bersifat fisik, pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran tersebut untuk pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kualifikasi serta sebagai wadah bagi masyarakat. Dana desa di bidang pemberdayaan seperti pemberian modal usaha yaitu BUMDes. Anggaran dana desa di Kecamatan Batang Gansal tahun 2016 di

alokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas masyarakat desa. Desa menggunakan anggarannya untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desaan untuk pembangunan fasilitas masyarakat desa seperti pembangunan posyandu, pembangunan gedung MDA, pembangunan gedung serbaguna, pembuatan sumur bor dan pembangunan balai pertemuan.

Dana desa yang di anggarkan tahun 2017 di Kecamatan Batang Gansal, digunakan untuk kegiatan pembangunan fasilitas pendidikan seperti pembangunan gedung MDA, fasilitas kesehatan seperti pengadaan alat kesehatan, pembelian mobil ambulans dan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, gorong-gorong, pembuatan sumur bor dan pembangunan jalan. Dana desa di Kecamatan Batang Gansal tahun 2018 di alokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan fasilitas sarana olahraga seperti pembuatan lapangan bola kaki, pembangunan lapangan bola voli, pembangunan jembatan, pembangunan saluran drainase, selain untuk pembangunan fisik, dana desa di manfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan seperti penyertaan modal BUMDES, kegiatan pemberdayaan PKK.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Dana Desa Di Kecamatan Batang Gansal

Dana desa di Kecamatan Batang Gansal dimulai sejak tahun 2015 sudah mulai di alokasikan dan di kelola oleh desa-desa digunakan

untuk mandanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa di Kecamatan Batang Gansal secara umum sudah baik hal ini karena realisasi anggaran mendekati angka target anggaran yang ditetapkan, artinya penggunaan dana desa secara umum dapat dikatakan sesuai dengan tujuan.

Efektifitas dana desa di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015-2018 dinyatakan efektif. Pada tahun 2015 realisasi dana desa yang ada di Kecamatan Batang Gansal secara umum dikatakan efektif hal ini di tunjukkan bahwa 2 (dua) desa memiliki tingkat efektivitas 100% dan 8 (delapan) desa memiliki tingkat efektivitas yang tidak mencapai 100%. Tingkat keefektifitasan pada setiap desa menunjukkan bahwa dana desa yang diterima setiap desa terealisasi sesuai dengan program dana desa yang telah di rencanakan.

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan-tujuan yang telah di tentukan. Pada tahun 2015 hasil analisis efektivitas dana desa di Kec. Batang Gansal terlihat beragam yang dapat di lihat di tabel, hal tersebut terjadi karena kemampuan penyerapan anggaran pada desa yang memiliki rasio efektif 100% sangat baik, program dana desa dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran sehingga dana desa dapat digunakan secara maksimal.

Pada tahun 2015, 8 desa yang tingkat keefektifitasannya tidak mencapai 100% di sebabkan karena ada target dari dana desa yang tidak

dapat terealisasi secara maksimal. Target yang tidak terealisasi dengan maksimal disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dana desa. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, permasalahan yang ditemukan oleh pemerintah desa dalam merealisasikan dana desa adalah kesadaran bagi masyarakat desa bahwa mereka adalah pihak yang sangat berperan penting dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan dana desa.

Pada tahun 2016 realisasi dana desa yang ada di Kecamatan Batang Gansal secara umum dikatakan efektif hal ini di tunjukkan bahwa 9 (sembilan) desa memiliki tingkat efektivitas yang tinggi sebesar 100% dan 1 (satu) desa memiliki tingkat efektivitas di atas 90%. Efektivitas dana desa di Kec. Batang Gansal terlihat beragam yang di tampilkan dalam tabel. Tingkat keefektifitasan dana desa di desa sungai akar pada tahun 2016 dan tahun sebelumnya tidak mencapai rasio efektif 100% disebabkan karena target dana desa yang tidak terealisasi secara maksimal. Hal ini karena kurangnya informasi yang di peroleh masyarakat dari pemerintah desa sehingga masyarakat tidak mengetahui fungsi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi, pemerintah desa hanya menyebutkan nominal dana desa yang diterima oleh desa

Pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 5.5 diketahui bahwa realisasi dana desa telah sesuai dengan rencana kegiatan desa yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dengan tingkat efektivitas sebesar

100%. Berdasarkan kriteria rasio efektivitas, penggunaan dana desa pada tahun 2017 di Kecamatan Batang Gansal secara umum dikatakan efektif hal ini dikarenakan dana desa yang terealisasi sesuai dengan target dana desa yang di terima dan digunakan untuk kegiatan dana desa. 10 (sepuluh) desa memiliki tingkat efektivitas yang tinggi yang artinya semua desa di Kec. Batang Gansal pada tahun 2017 menggunakan dana desa yang di anggarkan sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan.

Pada tabel 6 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 realisasi dana desa yang ada di Kecamatan Batang Gansal secara umum dikatakan efektif hal ini di tunjukkan bahwa 10 (sepuluh) desa memiliki tingkat efektivitas yang tinggi yaitu sebesar 100%. Hal ini karena dana desa yang di anggarkan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas Dana Desa tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintahan Desa dalam mengelola pendapatan Dana Desa dan memaksimalkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.

B. Pemanfaatan Dana Desa

Kecamatan Batang Gansal terdiri dari 10 desa, dimana keseluruhan desa tersebut memperoleh dana yang bersumber dari APBN yang mana dikenal dengan istilah dana desa. Dana desa yang disalurkan kepada desa-desa digunakan sebagai belanja desa yang terdiri dari belanja pelaksanaan pembangunan desa yaitu terdiri dari pembangunan infrastruktur fisik desa dan belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Penggunaan Dana Desa dimasukkan dalam APBDes yang akan menjadi kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa. Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan desa yaitu pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa di Kecamatan Batang Gansal penggunaan dana desa pada tahun 2015 lebih diprioritaskan untuk pembangunan fisik, seperti pengerasan jalan, pembuatan jalan baru, semenisasi, pembangunan jembatan, pembukaan sumur bor. Pada tahun 2016 dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas masyarakat desa. Desa menggunakan anggarannya untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desa dan untuk pembangunan fasilitas masyarakat desa seperti pembangunan posyandu, pembangunan gedung MDA, pembangunan gedung serbaguna, pembuatan sumur bor dan pembangunan balai pertemuan.

Pada tahun 2017 dana desa digunakan untuk kegiatan pembangunan fasilitas pendidikan seperti pembangunan gedung MDA, fasilitas kesehatan seperti pengadaan alat kesehatan, pembelian mobil ambulans dan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, gorong-gorong, pembuatan sumur bor dan pembangunan jalan. Pada tahun 2018 dana desa di Kecamatan Batang Gansal digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan jembatan, pembangunan fasilitas sarana olahraga seperti pembuatan lapangan bola kaki, pembangunan lapangan bola voli, pembangunan jembatan, pembangunan saluran drainase, selain

untuk pembangunan fisik, dana desa di manfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan seperti penyertaan modal BUMDES, kegiatan pemberdayaan PKK.

Pemanfaatan dana desa lebih banyak digunakan untuk prioritas pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase dan lainnya. Pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat masih belum optimal padahal banyak desa yang mempunyai kegiatan ekonomi kreatif yang dapat didorong untuk menjadi mata pencaharian masyarakat desa. Penggunaan dana desa berupa penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar, penyediaan layanan dasar publik di desa dinilai telah memberikan manfaat positif bagi pembangunan desa sehingga diharapkan dapat mengatasi kesenjangan maupun mengurangi kemiskinan desa.

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program pembangunan desa sejalan dengan pelaksanaan nawacita terutama pada cita ke tiga yaitu membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Pelaksanaan pembangunan di desa cenderung semakin meningkat intensitasnya sejak dialokasikannya Dana Desa tahun 2015, terutama dalam hal penyediaan sarana prasarana infrastuktur fisik seperti, jalan, jembatan, saluran irigasi. Hal itu sejalan dengan pemerintah terhadap pembangunan daerah pinggiran khususnya daerah atau desa terluar, terpencil dengan kondisi infrastruktur fisik yang sangat minim dan belum terkoneksi dengan baik.

Dana desa memiliki peran penting dalam penyediaan infrastruktur, sekaligus memberikan peluang bagi desa untuk membangun kegiatan perekonomian sendiri dengan menggunakan SDM maupun bahan baku lokal serta memberdayakan masyarakat melalui kegiatan swakelola (padat karya). Melalui dana desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Dana desa akan mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan desa. Dengan adanya dana desa diharapkan adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektifitas dan adesa di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015-2018 dinyatakan efektif. Pada tahun 2015 realisasi dana desa yang ada di Kecamatan Batang Gansal secara umum dikatakan efektif hal ini ditunjukkan bahwa 2 (dua) desa memiliki tingkat efektivitas 100% dan 8 (delapan) desa memiliki tingkat efektivitas yang tidak mencapai 100%. Pada tahun 2016 realisasi dana desa yang ada di Kecamatan Batang Gansal secara umum dikatakan efektif hal ini ditunjukkan bahwa 9 (sembilan) desa memiliki tingkat efektivitas

yang tinggi sebesar 100% dan 1 (satu) desa memiliki tingkat efektivitas di atas 90%. Pada tahun 2017 diketahui bahwa realisasi dana desa telah sesuai dengan rencana kegiatan desa yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dengan tingkat efektivitas sebesar 100%. Pada tahun 2018 realisasi dana desa yang ada di Kecamatan Batang Gansal secara umum dikatakan efektif hal ini ditunjukkan bahwa 10 (sepuluh) desa memiliki tingkat efektivitas yang tinggi yaitu sebesar 100%. Hal ini karena dana desa yang dianggarkan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pemanfaatan dana desa di Kecamatan Batang Gansal secara berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa, pemanfaatan dana desa tahun 2015-2018 dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan desa. Penggunaan dana desa pada tahun 2015 lebih diprioritaskan untuk pembangunan fisik. Pada tahun 2016 dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas masyarakat desa seperti pembangunan posyandu, pembangunan gedung MDA, pembangunan gedung serbaguna, pembuatan sumur bor dan pembangunan balai pertemuan. Pada tahun 2017 dana desa digunakan untuk kegiatan pembangunan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan seperti pengadaan alat kesehatan, pembelian mobil ambulan dan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, gorong-gorong, pembuatan sumur bor dan

pembangunan jalan. Pada tahun 2018 dana desa di Kecamatan Batang Gansal digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan saluran drainase, selain untuk pembangunan fisik, dana desa di manfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan seperti penyertaan modal BUMDES, kegiatan pemberdayaan PKK.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, maka penulis menyarankan :

1. Dana Desa merupakan program besar pemerintahan untuk membangun daerah-daerah pinggiran termasuk pedesaan maka diharapkan kepada Kepala desa maupun BPD mampu meningkatkan kualitas kegiatan pelaksanaan Dana Desa dengan mempertimbangkan potensi yang ada di Desa tersebut sehingga pelaksanaan Dana Desa dapat berjalan secara optimal serta untuk program-program yang sudah dilaksanakan dapat berlanjut dan dapat meningkatkan kualitasnya ditahun-tahun berikutnya.
2. Kepada masyarakat diharapkan memiliki partisipasi aktif dalam penyusunan rencana kegiatan Dana Desa dan pelaksanaan Dana Desa program pembangunan serta program pemberdayaan masyarakat serta masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita,R. 2018. *Pembangunan Pendesaan: Pendekatan*

- Partisipatif, Tipologi, Strataegi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan.* Edisi 2. Expert. Yogyakarta
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2019
- Eko, S. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru.* Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta Pusat.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900.327 Tahun 1996
- Kurniawan, B. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun.* Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Republik Indonesia. Jakarta Pusat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Pasal 1
- Sugiyono. 2015. *Metedologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Alfabeta. Bandung
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*